TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2135 K/Pdt/2022 TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH PTPN XIII

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

JOHN LOUIS PUTRA ADELLA

NIM: A1011211195

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2135 K/Pdt/2022 TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH PTPN XIII

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

John Louis Putra Adella
NIM: A1011211195

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.	**Muhammad Tahir, S.H., M.H.**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 198712152019031014**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 10 Februari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina (IV/a/LK)	
Sekretaris Penilai	Muhammad Tahir, S.H., M.H. NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I (III/b)	
Pembahas I	Agus, S.H.,M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I (III/d/L)	
Pembahas II	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 0433/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 31 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : John Louis Putra Adella

NIM : A1011211195

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

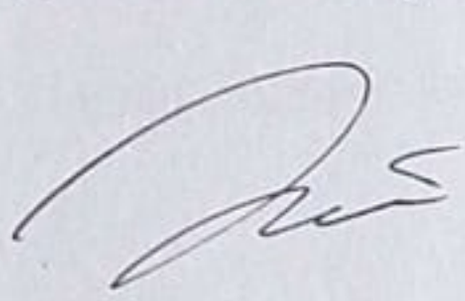
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2135 K/Pdt/2022 Tentang Sengketa Hak Atas Tanah PTPN XIII

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilan alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



John Louis Putra Adella

NIM. A1011211195

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2135 K/Pdt/2022 TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH PTPN XIII"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak hanya atas dasar dari usaha penulis sendiri, melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Ketua Lab Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Ibu Erni Djun'astuti, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Agus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1 dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2 dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
10. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati, Staf Akademik Dan Tata Usaha di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis telah memberikan usaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu perlu adanya kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini dan penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun dan pengembangan Ilmu Hukum.

Pontianak, 10 Februari 2025

Penulis,

JOHN LOUIS PUTRA ADELLA

NIM. A1011211195

LEMBAR PERSEMBAHAN

Teristimewa untuk kedua orang tua saya Bapak Makmur Adrianus Siboro dan Ibu Evonella, serta kedua saudara saya Victoria Putri Adelli dan Dominicus Rex Putra Adella yang senantiasa membantu, mendoakan, dan memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Josse Andre Delhan, Immanuel Steve Hasiholoan Lumbantoruan, Ridho Putra Anugrah Pratama, Aditya Prawira, Debio Bimantara, Candra Al Muhidi, Faturahman, Wahyu Putra, Yohanes Manalu, dan Rangga Arnanta Pratama sebagai teman seangkatan, dan khususnya untuk Mbak Elisabet Purba yang telah membantu saya dalam memberi ide dan pandangan untuk skripsi ini. terima kasih sudah menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini serta hal apapun itu.

ABSTRAK

PTPN XIII telah memberi kompensasi kepada pemilik lahan sebelumnya, tetapi ada masyarakat yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dengan memberikan penjelasan bahwa tanah itu diwariskan secara turun temurun. Puncak dari konflik ini ketika terbitnya Surat Hak Milik di atas kebun milik PTPN XIII yang telah memberi kompensasi kepada pemilik sebelumnya. Sengketa ini melalui beberapa tahap peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Putusan awal hingga banding memenangkan PTPN XIII dengan menyatakan bahwa terbitnya Surat Hak Milik diatas kebun PTPN XIII dinyatakan tidak sah, namun pada tingkat kasasi, sertifikat Hak Milik masyarakat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum.

Oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu: "Bagaimana tinjauan yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 2135 K/Pdt/2022 terkait sengketa hak atas tanah di atas kebun milik PTPN XIII?". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap putusan mahkamah agung nomor 2135 K/Pdt/2022 tentang sengketa hak atas tanah PTPN XIII dan untuk menganalisis serta mengungkap akibat hukum bagi para pihak terhadap putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi terkait dengan sengketa tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum primer yang mencakup KUHPerdata, UU, Peraturan Pemerintah, dan Putusan Pengadilan, bahan hukum sekunder jurnal, buku, makalah, dan sumber hukum lainnya, bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia dan penjelasan mengenai UU. Cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan teknik analisis data dengan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan hukum yang diambil oleh majelis hakim tingkat kasasi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman dan PTPN XIII lalai dalam hal memberi kompensasi untuk mendapatkan tanah tersebut dan lalai dengan membiarkan konflik/sengketa tanah yang berlarut larut, sehingga pihak PTPN XIII dinyatakan gugur gugatannya, serta akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan adalah PTPN XIII membayar biaya perkara dan menerima Keputusan Hakim tingkat kasasi, serta masyarakat mendapatkan tanah yang diterbitkan SHM dan memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: Sengketa, Tanah, Kebun, Analisis, Putusan

ABSTRACT

PTPN XIII has compensated the previous landowners, but there are people who claim that the land is theirs by explaining that the land was inherited from generation to generation. The peak of this conflict was when the Certificate of Ownership was issued on the plantation owned by PTPN XIII which had compensated the previous owners. This dispute went through several stages of the trial, starting from the District Court to the Judicial Review at the Supreme Court. The initial decision to the appeal won PTPN XIII by stating that the issuance of the Certificate of Ownership on the PTPN XIII plantation was declared invalid, but at the cassation level, the community's Certificate of Ownership was declared valid and had legal force.

Therefore, the author formulates the problem that is the main topic of this study, namely: "How is the legal review of the Supreme Court's decision Number 2135 K / Pdt / 2022 regarding the dispute over land rights on the plantation owned by PTPN XIII?"This study aims to analyze and reveal the Supreme Court decision number 2135 K/Pdt/2022 concerning the PTPN XIII land rights dispute and to analyze and reveal the legal consequences for the parties to the Supreme Court's decision at the Cassation Level related to the dispute. The research method used in this study is the normative legal research method. The types of approaches used in this study are the Statute Approach and the Case Approach. Primary legal material sources include the Civil Code, Laws, Government Regulations, and Court Decisions, secondary legal materials include journals, books, papers, and other legal sources, tertiary legal materials include legal dictionaries, encyclopedias and explanations of the Law. The method of data collection is through literature studies and data analysis techniques with qualitative analysis.

The results of this study are that the application of the law taken by the panel of judges at the cassation level is appropriate in accordance with the laws and regulations on judicial power and PTPN XIII was negligent in providing compensation to obtain the land and was negligent in allowing the land conflict/dispute to drag on, so that PTPN XIII was declared to have lost its lawsuit, and the legal consequences for the parties concerned were that PTPN XIII paid the court costs and accepted the Decision of the Judge at the cassation level, and the community received land issued with SHM and had legal force.

Key Word: Dispute, Land, Garden, Analysis, Decision

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL……..i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI…….ii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI……..iii

HALAMAN PERNYATAAAN KEASLIAN……...iv

KATA PENGANTAR v

LEMBAR PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Keaslian Penelitian 9

F. Kerangka Teori 13

G. Kerangka Konsep 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah 20

B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Tanah 27

C. Tinjauan Umum *Ratio Decidendi* Dalam Putusan Mahkamah Agung 30

BAB III METODE PENELITIAN 38

A. Jenis Penelitian 38

B. Jenis Pendekatan 38

C. Jenis Data 39

D. Teknik Pengumpulan Data 40

E. Teknik Analisis Data 40

BAB IV ANALISIS YURIDIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……...……41

A. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2135 K/Pdt/2022 41

B. Analisis Akibat Hukum Terhadap Putusan Kasasi Nomor 2135 K/Pdt/2022 52

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan……..59

B. Saran…….60

DAFTAR PUSTAKA 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya secara langsung maupun tidak langsung untuk kehidupan manusia. Tanah tersebut harus dikelola dengan baik karena jumlah luas bidang tanah terbatas sementara jumlah penduduk semakin bertambah.

Untuk mendapatkan atau memperoleh sebidang tanah yang digunakan bagi perorangan atau badan hukum, pemerintah mengatur juga pemberian legalitas atas tanah tersebut dalam bentuk hak atas tanah dalam wujud sertipikat. Sertipikat tersebut dapat berupa Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha sebagaimana di atur dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 beserta turunan peraturannya. Untuk perolehan hak bagi badan hukum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), dan Firma. Sebagai contoh badan hukum berbentuk Perseroan terbatas adalah PT. Perkebunan Nusantara, yang merupakan Perusahaan Badan Milik Usaha Negara (BUMN), didirikan pada tangal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 1996 dan akte notaris Harun Kamil, SH No.46 tanggal 11 Maret 1996.

Kehadiran PT. Perkebunan Nusantara XIII di Kabupaten Sanggau secara khusus di desa Desa Pandu Raya, Kecamatan Parindu adalah memfasilitasi

pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat (kebun plasma) untuk masyarakat, yang terdapat di sekitar kebun inti PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan memakai pola Perusahaan Inti Rakyat-Kredit Koperasi Primer untuk anggota (PIR-KKPA). PTPN XIII bertindak sebagai penjamin kredit peserta KKPA yang memohonkan pembebanan hutang kepada perbankan untuk membiayai pembangunan kebun milik peserta KKPA tersebut. Sejak tahun 2001, secara bertahap PTPN XIII membangun kebun kelapa sawit peserta KKPA seluas 169,50 Ha, yang terletak di Dusun Bukong, Desa Pandu Raya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menanam bibit kelapa sawit seluas 124,03 Ha dan dilanjutkan sampai tahun 2003 seluas 45,47 Ha, sehingga totalnya mencapai 169,50 Ha.

Peserta KKPA yang dimaksud berasal dari Dusun Penyelimau Hilir, Desa Penyelimau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan total 115 kepala keluarga (KK) untuk melakukan pengelolaan di tanah tersebut. Dari 115 KK peserta KKPA menolak untuk mengelola kebun tersebut atau tidak mau menjadi pemilik perkebunan tersebut karena lokasinya terlalu jauh dengan asal dusun mereka (tempat tinggal peserta KKPA yang ingin mengelola). sehingga 115 KK peserta KKPA bersepakat untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan diberikan ganti rugi serta kompensasi atas kebun plasma tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada masing masing petani yaitu peserta KKPA sebanyak 115 kepala keluarga. Tanah-tanah yang sudah diberikan kompensasi oleh PTPN tidak lagi menjadi milik petani (peserta KKPA). Hal itu dibuktikan dengan adanya

pembayaran kompensasi lunas sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Masalah Calon Peserta KKPA Penyelimau Hilir kepada 115 KK pada tanggal 8 Februari 2008, yang dikuatkan dengan Akta Notaris sebanyak 115 Akta Pelepasan Hak.

Penguasaan tanah secara tidak sah diindikasikan mulai terjadi dari tahun 2008 di atas obyek sengketa oleh para tergugat (masyarakat) dengan memakai atau mengusahakan tanah tersebut. Dalam pengakuan para tergugat serta kesaksian dari para saksi bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh masyarakat tersebut adalah tanah mereka sendiri yang berasal dari warisan turun temurun dari Kakek mereka bernama Budet. Pada lampiran Putusan Tingkat Pertama halaman 45 disebutkan "Dimana awalnya kakek mereka yang bernama Budet menggarap dan berladang secara terus menerus diatas tanah tersebut dengan menanam padi, menanam pohon karet, pohon mangga atau buah asam, pohon durian dan sebagainya, hal ini menunjukkan bahwa tanah hak milik Para Penggugat Rekonvensi cara peolehannya telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria" yaitu hak milik mereka diperoleh secara turun temurun. Namun pada kurun waktu tahun 2008-2011 tanah tersebut menjadi obyek sengketa, dan di kemudian hari pada tahun 2011 terbit 11 Sertipikat Hak Milik atas nama mereka dan juga telah dipasang patok/tanda batas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau, dengan rincian "sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Mapaisia dan tanah milik Seri, sebelah utara berbatasan dengan sungai Moris dan tanah masyarakat Bukong sekarang jalan Kebun, sungai Moris dan sebagian kebun

milik masyarakat, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Linus alias Dus dan Nikolaus alias Laus, lalu tanah milik para Penggugat Rekonvensi telah memiliki sertipikat yang diterbitkan oleh BPN Kab Sanggau".

Dalam tuntutan yang disampaikan oleh PTPN XIII, di sebutkan bahwa ada dugaan tumpang tindih kepemilikan antara PTPN XIII dengan masyarakat sekitar. Adapun luas yang tumpang tindih diperkirakan seluas 14,23 Ha dari total 169,50 Ha. Pihak PTPN XIII mengaku sudah melakukan ganti rugi dan memberikan kompensasi kepada masyarakat atau pemilik lahan sebelumnya yaitu kepada kepada Sdr. Aki .J, Sdr. Ontom, Sdr. Seri, Sdr. Agoe, Sdr. Dasu/Benyamin Uwes, Sdr. F. Kodim, Sdr. Cupang, sesuai dengan klaim kepemilikan atas tanah obyek sengketa (atau pemilik awal obyek sengketa). Ternyata diketahui kemudian bahwa di atas obyek sengketa tersebut telah terbit sertipikat hak milik di kemudian hari ats nama orang yang berbeda dari penerima ganti rugi di atas bidang yang sama. Kepala Desa Pandu Raya, Kecamatan Parindu, berinisiatif menyurati Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau yang ditembuskan kepada PTPN XIII perihal "Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik" dengan alasan bahwa penerbitan SHM tersebut adalah cacat administrasi..

Penerbitan Surat Hak Milik pada dasarnya membutuhkan syarat-syarat antara lain Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat yang kini menjadi "Warkah" untuk dasar pertimbangan dalam memberikan saran keputusan oleh panitia pemeriksa tanah kepada kepala kantor pertanahan agar dapat terbit Sertipikah Hak Milik. Namun diketahui bahwa

Kepala Desa bernama Marius Juki yang menjabat pada saat proses penerbitan SHM tersebut merasa tidak pernah menandatangi surat tersebut untuk penerbitan SHM. BPN kemudian menyerahkan 69 (enam puluh sembilan) sertipikat hak milik yang diterbitkannya kepada saksi kepada warga desa pandu raya, namun didalamnya ada 11 (sebelas) sertipikat atas nama para tergugat yang masih bermasalah dan sepengetahuan saksi lahan yang disertipikatkan tersebut merupakan lahan milik PTPN (Penggugat), kemudian sertipikat tersebut diserahkan kepada Penggugat (PTPN) dengan maksud untuk mendamaikan para pihak dengan saksi sebagai penengahnya, tetapi upaya tersebut tidak menemui titik terang atau tidak ada Keputusan yang final.

Dalam pengajuan hak atas tanah perkebunan PTPN XIII memohon untuk dilakukan penerbitan sertipikat HGU atas tanah perkebunan sawit pada tahun 2015, dengan mengajukan permohonan seluas 169,50 Ha. Hasil pengukuran di lapangan sesuai hasil pengukuran yang di dokumentasikan pada peta bidang tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, Nomor: 175-14.04-2015 tanggal 07 Desember 2015, luas pengukuran keliling batas (kadastral) adalah seluas 170,73 Ha. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tanah melalui Panitia B, Kantor BPN Kabupaten Sanggau akhirnya memutuskan untuk menerbitkan sertipikat HGU atas perkebunan sawit tersebut seluas 149 Ha kepada PTPN XIII, dengan demikian luas tersebut yang mempunyai dokumen yang terang dan jelas (*clear and clean*). Dari luas permohonan 170,73 Ha yang dikabulkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sanggau adalah 149 Ha, maka ada sisa 21,73 Ha yang tidak dapat diterbitkan sertipikat

oleh BPN Kabupaten Sanggau disebabkan di dalam 21,73 Ha tersebut juga terdapat tanah obyek sengketa seluas 14,23 Ha.

Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, dilakukan upaya melalui rapat/musyawarah antara pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan masyarakat sebagai upaya mediasi antara kedua belah pihak yang dijembatani oleh Kepala Desa. Upaya lain adalah PTPN XIII berinisiatif melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2023. Adapun hasil dari amar putusan pertama yaitu, "mengabulkan gugatan penggugat (PTPN XIII) sebagian, menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan semua alat bukti yang Penggugat (PTPN XIII) ajukan adalah sah dan berharga, menyatakan objek sengketa atau tanah perkebunan kelapa sawit seluas 14,23 Ha (empat belas koma dua puluh tiga hektar) yang terletak di Afdeling II PT Perkebunan Nusantara XIII Kebun Gunung Emas, Dusun Bukong, Desa Pandu Raya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, adalah termasuk milik PENGGUGAT (PTPN XIII), menyatakan batal hak milik Para Tergugat atas objek sengketa atau tanah perkebunan kelapa sawit seluas 14,23 Ha (empat belas koma dua puluh tiga hektare) sebagaimana termaktub dalam SHM-SHM, menyatakan Penggugat adalah pemegang Hak atas objek sengketa atau tanah perkebunan kelapa sawit seluas 14,23 Ha (empat belas koma dua puluh tiga hektare) dan berhak mengurus Penerbitan Sertipikat HGU atas objek sengketa atau tanah perkebunan kelapa sawit 14,23 Ha (empat belas koma dua puluh tiga hektar)

kepada pejabat-pejabat yang berwenang menurut undang-undang". Dilanjutkan banding dari tergugat, adapun hasil amar putusan di tingkat banding pada tanggal 15 Febuari 2022, yaitu "Menerima permohonan banding dari Pembanding (masyarakat), tetapi hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tersebut sekedar mengenai amar putusan pada poin 5, dimana tergugat tetap kalah, sehingga putusan banding selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Menyatakan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat atas tanah perkebunan kelapa sawit seluas 14,23 Ha dalam objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum". Tergugat melakukan upaya kasasi, dan pada putusan tingkat kasasi amar putusannya berbunyi "Dalam Eksepsi yaitu Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara yaitu Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Dalam Rekonvensi yaitu Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian dan Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sertipikat hak milik".

Dari hasil latar masalah dan 4 putusan yang diuraikan secara singkat di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan tinjauan yuridis atas hasil putusan hakim yaitu hasil tingkat pertama sampai banding yang menyatakan memenangkan pihak PTPN XIII, namun kemudian setelah masuk ke putusan di tingkat kasasi hakim memutuskan sebaliknya bahwa SHM milik masyarakat dinyatakan sah. Adanya dua putusan yang menyatakan tidak sah penerbitan sertipikat masyarakat dan adanya dua putusan yang menyatakan sertipikat masyarakat sah menjadi hal menarik untuk dilakukan tinjauan yuridis. Untuk

itu penulis melakukan analisa dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2135 K/PDT/2022 TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH PTPN XIII**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang digambarkan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:"**Bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 2135 K/Pdt/2022 terkait sengketa hak atas tanah di atas kebun milik PTPN XIII?**"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2135 K/Pdt/2022 tentang sengketa hak atas tanah PTPN XIII Kabupaten Sanggau.
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi para pihak terhadap putusan tingkat kasasi terkait dengan sengketa hak atas tanah PT. Perkebunan Nusantara XIII Kabupaten Sanggau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua) , sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan tulisan ini memberi manfaat kepada pembaca sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, terkhusus

pada konsentrasi Hukum Perdata dan Hukum Agraria. Penelitian ini ditulis dengan maksud untuk menggali dan mengembangkan pemikiran yang lebih luas dan menyeluruh tentang menganalisis putusan Tingkat Kasasi, dan Akibat Hukum bagi para pihak terhadap putusan kasasi tentang sengketa hak tanah diatas kebun milik PTPN XIII, yang dapat dijadikan pembelajaran penting antara masyarakat dan PT. Perkebunan Nusantara dan semua pihak terutama bagi pihak-pihak yang masih belum memahami tentang pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan kasus sengketa Hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penyelesaian penelitian ini sebagai edukasi, solusi, dan pemecahan masalah bagi masyarakat di dalam menyelesaikan sengketa hak di atas tanah yang terjadi di Kabupaten Sanggau antara masyarakat setempat dan PT. Perkebunan Nusantara XIII.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian terkait dengan fokus penelitinan ini, penulis John Louis Putra Adella dengan NIM A1011211195 tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2135 K/PDT/2022 TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH PTPN XIII" dengan rumusan masalah Bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 2135 K/Pdt/2022 terkait sengketa hak atas tanah di atas kebun milik PTPN XIII? Serta penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis 2 jenis

pendekatan yang meliputi, Pendekatan Perundang-udangan (*Statue Approach)* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sehingga hasil dari penelitian ini bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman dan PTPN XIII lalai dalam pemberian Ganti rugi untuk memperoleh hak atas tanah serta membiarkan konflik sengketa berlarut larut yang menyebabkan gugurnya gugutan PTPN XIII. Namun dapat ditemukan beberapa penelitian dari perspektif yang berbeda dan secara khusus terdapat topik yang berdekatan sebagai berikut:

1. Lila Silvia Wati, NIM 21701021134 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan Skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT"
   a. Rumusan Masalah:
      "1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa antara PT Pekebunan Nusantara XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo?"
      "2) Bagaimana penyelesaian sengketa antara PT Perkebunan Nusantara XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo?"
      "3) Bagaimana akibat hukum setelah terjadinya sengketa antara PT Perkebunan Nusantara XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo?"
   b. Metode yang digunakan adalah dengan metode empiris (sosiologis), dengan metode pendekatan sosiologis (menganalisis kejadian yang terjadi di

lapangan dengan menghubungkan putusan terdahulu, artikel, dan pendukung lainnya) dan pendekatan kasus (*Case Approach)*.

c. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara PTPN XII dengan masyarakat dan rumusan masalah yang diteliti lebih kepada faktor penyelesaian sengketa, bagaimana penyelesaian sengketa, akibat hukum setelah terjadi sengketa, hal ini memiliki perbedaan dalam tujuan serta rumusan masalah yang di paparkan oleh peneliti lebih kepada tinjauan yuridis dari sengketa penguasaan tanah oleh masyarakat diatas kebun milik PTPN XIII.

d. Lokasi penelitian dan obyek penelitian berbeda yang dimana lokasi skripsi ini berada di Desa Tegalrejo dan obyeknya PTPN XII, sedangkan peneliti memaparkan kasus yang berada di Kabupaten Sanggau dan obyeknya PTPN XIII.

e. Hasil Penelitian mencakup 3 hal, bahwa seorang warga menguasai tanah secara tidak sah, kedua penyelesaian sengketa pernah dilakukan secara mediasi tetapi tidak membuahkan hasil sehingga adany negoisasi antar kedua belah pihak namun pihak dari warga mengabaikan negoisasi tersebut, dan mencakup dampak atau akibat hukum yang terjadi karena adanya faktor melanggar hukum.

2. Apriyodi Ali NIM B111 12 169 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar dengan Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN HGU (HAK GUNA USAHA) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) XIV DI TAKALAR”

a. Rumusan Masalah:

"1) Bagaimana pemanfaatan tanah HGU PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Takalar?"

"2) Bagaimana pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tanah antara masyarakat Polongbangkeng dan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV yang menimbulkan konflik?"

b. Metode yang digunakan adalah dengan metode empiris, dengan menggunakan jenis penelitian data primer (memperoleh melalui wawancara langsung) dan data sekunder (informasi yang diperoleh secara tidak langsung seperti informasi dari PTPN XIV serta karya ilmiah dan dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian).

c. Tujuan yang diteliti lebih kepada pemanfaatan dan pelaksanaan pemanfaatan tanah HGU PTPN XIV dengan masyarakat, berbeda dengan tujuan dan rumusan yang dipaparkan oleh peneliti yang lebih kepada menganalisis dan mempelajari sengketa penguasaan tanah serta kedudukan hukum masyarakat dan PTPN XIII dalam penguasaan tanah HGU.

d. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan dan obyek penelitian ini dari PTPN XIV. Sedangkan penelitian yang di paparkan oleh peneliti berada di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dan obyeknya dari PTPN XIII.

e. Hasil Penelitian menunjukkan pemanfaatan Hak Guna Usaha PTPN XIV Di Takalar tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik karena adanya gangguan seperti okupasi serta pemanfaatan lahan Hak Guna Usahan PTPN XIV tidak

sepenuhnya dimanfaatkan karena faktor kondisi lapangan yang terdapat sungai, bukit, dan jalur alam. Sehingga dengan tidak dimanfaatkan lahan tersebut memancing masyarakat untuk melakukan okupasi.

Ringkasan atas substansi penelitian diatas adalah Karya ilmiah/Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa/i sebelum penelitian pada penulisan ini dibuat. Sesuai dengan uraian diatas di atas bahwa penulisan ini memiliki beberapa kesamaan, tetapi obyek dari penelitian, lokasi, rumusan masalah yang diangkat, metode penelitian, dan tujuan penelitian yang diangkat berbeda dengan penulis saat ini.

F. Kerangka Teori

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.[1] Untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang diuraikan dalam hukum perdata yang relevan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, hukum acara perdata mengatur bagaimana orang mengajukan perkara di pengadilan, bagaimana pihak-pihak yang kepentingannya diserang membela diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak yang berperkara dan memberikan keputusan yang adil, dan bagaimana keputusan hakim

[1] Laila M. Rasyid & Herinawati, 2015. *Modul PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*. Unimal *Press.* hlm. 10

dilaksanakan.[2] Hukum acara perdata mengatur siapa saja yang dapat melakukan penuntutan hak untuk kepentingan hukumnya.

Dalam beracara di bidang hukum perdata ada beberapa tahapan untuk melakukan gugatannya, yaitu:

1. Sidang dinyatakan dibuka
2. Para pihak memasuki ruang sidang
3. Para pihak diperiksa identitasnya
4. Setelah pemeriksaan indentitas para pihak lengkap, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai;
5. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat/kuasanya.
6. Jika upaya damai berhasil dilakukan maka dibacakan dan dikatakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME.
7. Pembacaan gugatan.
8. Replik.
9. Duplik.
10. Pada saat surat menyurat ada kemungkinan ada gugatan intervensi.
11. Jika belum ada pembuktian, kemungkinan akan muncul dan dilakukan putusan sela yang mencakup putusan beris perintah, putusan yang berisi tindakan sementara dalam rangka menunggu putusan akhir, putusan yang menunda pemeriksaan perkara.
12. Dilanjutkan pembuktian (mencakup, surat bukti, saksi, keterangan para ahli)
13. Jika meyangkut suatu bidang tanah atau lahan maka dilakukan pemeriksaan setempat.
14. Kesimpulan.
15. Pembacaan Putusan.
16. Hasil dan isi putusan, mencakup bahwa gugatan dikabulkan, gugatan tidak dapat diterima, dan gugatan ditolak sepenuhnya.[3]

Putusan hakim tentunya harus mencerminkan kepastian hukum, dalam proses penyelesaian perkara persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang sesuai dengan peraturannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan

---

[2] Wardah, S., & Sutiyoso, B. 2007. *Hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia*. Gama Media.

[3] *Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata*. Available from: https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/813-tata-urutan-persidangan-perkara-perdata#. (Accessed January 20, 2025).

tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.[4]

Putusan hakim tentu mencerminkan profesionalisme dalam lembaga peradilan. Putusan itu juga semestinya mencerminkan keadailan yang hakiki agar tujuan dari pencari keadilan dapat dipenuhi. Oleh sebab itu putusan kasasi diharapkan dapat mencapai 3 tujuan dari keputusannya, yaitu:

a. Kemanfaatan

Teori Manfaat adalah guna atau dengan kata lain faedah. Manfaat sebagai perbuatan untuk memanfaatkan atau kegunaan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok untuk kepentingan bersama dan menyebabkan perubahan pada suatu fungsi tertentu. Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori *utilitarianisme*. Teori *utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham yaitu sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas.[5]

Bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari putusan hakim, terutama bagi individu yang mencari keadilan. Fondasi untuk tujuan kegunaan hukum adalah komponen sosial. Oleh karena itu, jika penerapan aturan mengarah pada kebenaran dan kebahagiaan, maka itu akan dianggap baik.

---

[4] Busyro Muqaddas, 2002. *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* hlm. 21

[5] I.A. Noorsanti, & R. Yudhanti, 2023. *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *3*, 183-93.

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.[6] Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[7] Kepastian hukum memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat karena mereka tahu bahwa hukum tidak akan berubah secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, asas kepastian hukum membantu menciptakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat.[8]

c. Keadilan

Teori keadilan berasal dari kata dasarnya adil, arti dari adil merujuk kepada jujur, iklhas, dan kelurusan yang tidak berat sebelah atau memihak salah satu pihak. Sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan

---

[6] Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, 2024. *Teori-teori Negara Hukum.* Prenada Media.

[7] Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum,* Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

[8] A. D. Suwasta, & U. Juhana, 2024. *Pengantar Ilmu Hukum.* TOHAR MEDIA.

hal itu.[9] Untuk mencapai keadilan perlu mengedepankan aspek kemanusian yang lebih luas. Karena tujuan dari hukum untuk mencapai keadilan, sehingga para pencari keadilan tentu mengharapkan adanya keadilan dalam sengketa atau perkara yang diselesaikan melalui pengadilan.

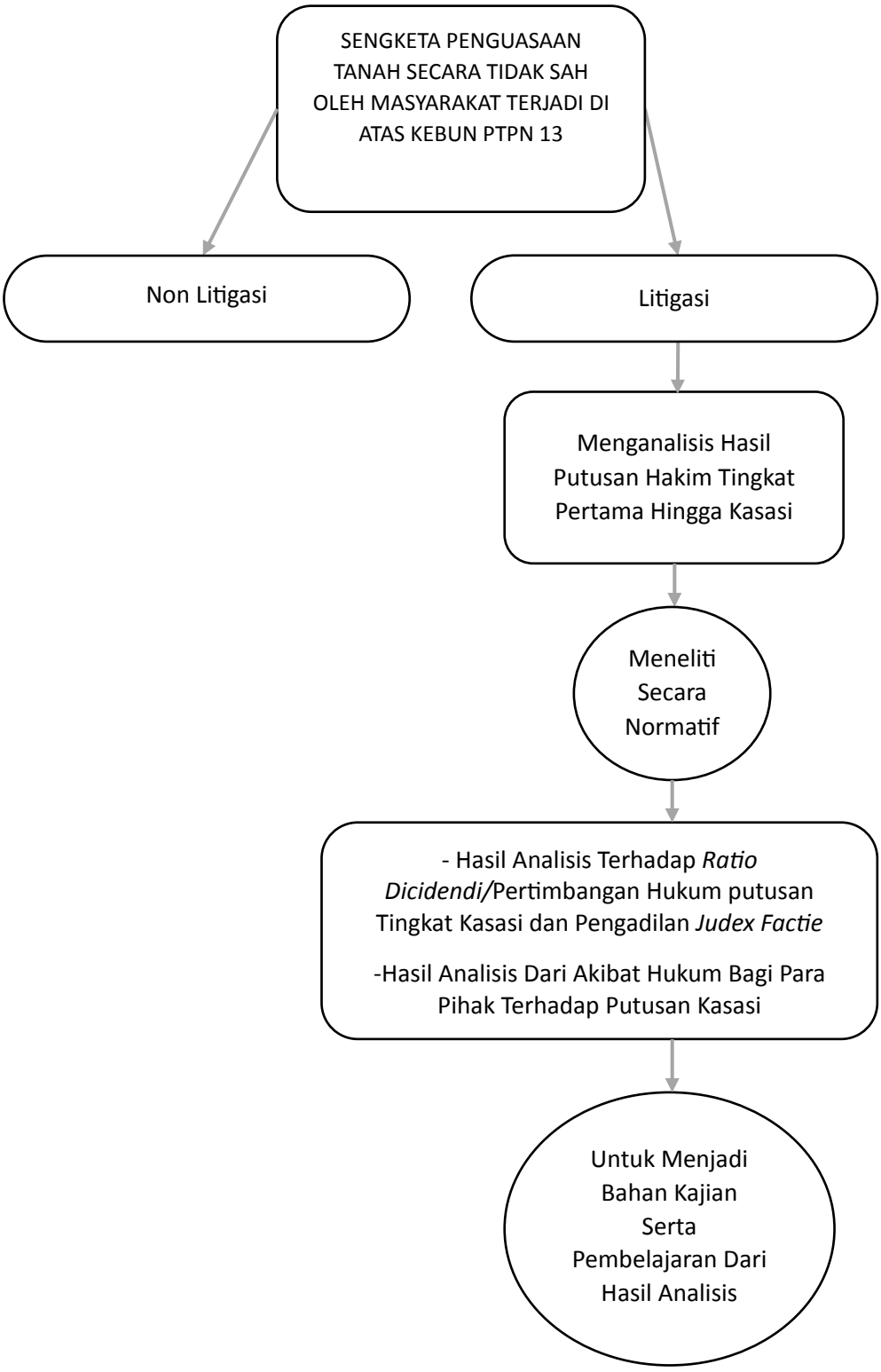
Sifat putusan dalam pengadilan di bidang perdata terbagi menjadi 3, yaitu:

a. Putusan declaratoir, ialah putusan yang berkaitan dengan adanya penegasan atau pernyataan tentang kedudukan atau keadaan hukum.
b. Putusan *constitutief* adalah putusan yang berkaitan dengan adanya menimbulkan hukum baru dan meniadakan keadaan hukum yang sebelumnya secara bersamaan dalam putusan tersebut.
c. Putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang isinya mengenai penghukuman dan bisa dilakukan eksekusi penghukuman kepada pihak yang kalah.[10]

[9] I Gde Suranaya Pandit. KONSEP KEADILAN DALAM PERSEPSI BIOETIKA ADMINISTRASI PUBLIK. *Jurnal Administrasi Publik* (*Public Administration*) *Universitas Wamaderma*

[10] Fadly Ikhsan Pradana dan Wicipto Setiadi, 2021. "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-Undang Ditinjau Dari Asas Erga Omnes (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013)", *Indonesian State Law Review,* 2(3):79.

G. Kerangka Konsep



Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan membahas terkait analisis atau tinjauan yuridis terhadap putusan tingkat kasasi dan menganalisis dari pertimbangan hukum putusan pengadilan *judex factie* dan akibat hukum bagi para pihak terhadap putusan kasasi tentang sengketa hak atas tanah PTPN XIII. Dengan meneliti secara normatif maka peneliti mampu merancang penelitian ini sesuai dengan kasus yang dibawakan.

Dari hasil uraian dan bagan diatas bahwa penulis akan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 2135 K/Pdt/2022 yang menjadi pembelajaran dan bahan kajian dalam sengketa hak atas tanah (terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama masyarakat diatas Kebun PT. Perkebunan Nusantara XIII). dan menganalisis akibat hukum bagi para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) setelah Putusan Mahkamah Agung No. 2135 K/Pdt/2022 yang memutuskan bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Masyarakat (Para Tergugat) dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai wewenang dan hak Sertipikat Hak Milik tersebut.